



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1401 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1397
TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA)
PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43
(EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI
PERIODE 2024 – 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemerhatian terhadap masa kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berakhir pada Periode 2024 – 2029, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga)

Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1397 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9 (SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029.

KESATU : Menetapkan perubahan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 dengan mengubah Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029.

KEDUA : Perubahan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat

puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi Periode 2024-2029 pada:

1. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Provinsi Riau;
3. Provinsi Jawa Timur;
4. Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Provinsi Kalimantan Utara,

jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024-2029 pada:

1. Provinsi Kalimantan Barat;
2. Provinsi Gorontalo;
3. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Provinsi Papua Tengah;
6. Provinsi Banten;
7. Provinsi Jawa Barat;
8. Provinsi Sumatera Utara; dan
9. Provinsi Sulawesi Selatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (empat puluh tiga) Kabupaten/Kota di 9 (sembilan) Provinsi Periode 2024 – 2029.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krishna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1401 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS JADWAL
TAHAPAN PELAKSANAAN CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT
PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9
(SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 –
2029

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PADA 5 (LIMA) PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 43 (EMPAT PULUH TIGA) KABUPATEN/KOTA DI 9
(SEMBILAN) PROVINSI PERIODE 2024 – 2029

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	24 Oktober 2023	30 Oktober 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	24 Oktober 2023	04 November 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	24 Oktober 2023	11 November 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	05 November 2023	10 November 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	12 November 2023	13 November 2023	2	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	14 November 2023	16 November 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	17 November 2023	26 November 2023	10	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	27 November 2023	28 November 2023	2	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	29 November 2023	30 November 2023	2	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	Hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	29 November 2023	04 Desember 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	01 Desember 2023	03 Desember 2023	3	hari
12.	Wawancara	04 Desember 2023	08 Desember 2023	5	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	09 Desember 2023	10 Desember 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2023	12 Desember 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2023	13 Desember 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna